



PERJANJIAN KERJASAMA
Memorandum of Understanding (MoU)



KEPOLISIAN RESORT
KABUPATEN LUMAJANG

DAN

MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM 2
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Nomor:

Nomor: MU-F2/130/A.III/IX/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

AKP TOTOK SUDARSONO, S.Sos., MH., M.Sc Kasat BINMAS POLRES Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak dan untuk dan atas nama POLRES Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd Kepala Madrasah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan terhadap semua aspek akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan pendidikan, pengajaran, pengembangan lembaga, penelitian, seminar, workshop dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut

1. Pihak Kedua sepakat menerima pelayanan keamanan sekolah dan lingkungan secara berkala dari Pihak Pertama
2. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal memberikan pengetahuan tentang tata tertib berlalu lintas, KAMTIBMAS,

penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan yang berkaitan HARKAMTIBMAS khususnya di wilayah POLRES Kabupaten Lumajang.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

Masing-masing Pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban Pihak Pertama antara lain :

1. Memberikan pelayanan keamanan sekolah dan lingkungannya secara berkala kepada Pihak Kedua.
2. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata tertib berlalu lintas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah kriminalitas kepada Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua antara lain :

1. Melaporkan tentang keamanan Sekolah dan lingkungannya secara berkala dengan Pihak Kedua.
2. Menyediakan waktu dan tempat kepada Pihak Pertama untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata tertib berlalu lintas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah kriminalitas dan Narkoba.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama kedua belah pihak dan implementasi akan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, yang merupakan bagian integral dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung mulai perjanjian ini ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Masalah pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
PENUTUP

- a. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- c. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- d. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak;
- e. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

Lumajang, September 2020

PIHAK PERTAMA
KASAT BINMAS
POLRES LUMAJANG

PIHAK KEDUA
KEPALA MADRASAH
MTs. MITAHUL ULUM 2



AKP TOTOK SUDARSONO, S.Sos.,MH.,M.Sc



SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd